



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 149.2/Kep.237-Tapem/VII/2022**

TENTANG

**TIM PELAKSANA PENILAIAN KAMPUNG TANGGUH JAYA DALAM RANGKA
RUKUN WARGA TANGGAP DAN TANGGUH, MASYARAKAT SEHAT,
EKONOMI TUMBUH DAN LINGKUNGAN TERTIB DAN AMAN
DI KOTA BEKASI TAHUN 2022**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Penilaian Kampung Tangguh Jaya Dalam Rangka Rukun Warga Tanggap Dan Tangguh, Masyarakat Sehat, Ekonomi Tumbuh Dan Lingkungan Tertib Dan Aman di Kota Bekasi Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka pembentukan Tim dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2021 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pembahasan Tata Cara Penilaian Serta Tim Penilai Kampung Tangguh Jaya Dalam Rangka Rukun Warga Tanggap Dan Tangguh, Masyarakat Sehat, Ekonomi Tumbuh Dan Lingkungan Tertib Dan Aman di Kota Bekasi Tahun 2022, Nomor 100/1072/Tapem, tanggal 4 Juli 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Penilaian Kampung Tangguh Jaya Dalam Rangka Rukun Warga Tanggap Dan Tangguh, Masyarakat Sehat, Ekonomi Tumbuh Dan Lingkungan Tertib Dan Aman di Kota Bekasi Tahun 2022.
- KEDUA : Susunan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas untuk memfasilitasi dan mendokumentasikan pelaksanaan Penilaian Kampung Tangguh Jaya Dalam Rangka Rukun Warga Tanggap Dan Tangguh, Masyarakat Sehat, Ekonomi Tumbuh Dan Lingkungan Tertib Dan Aman di Kota Bekasi Tahun 2022.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 5 Juli 2022

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHianto TJAHYONO

Tembusan Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Kapolres Metro Bekasi Kota;
3. Dandim 0507/Bekasi;
4. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
5. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
6. Camat se-Kota Bekasi;
7. Lurah se-Kota Bekasi.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASIEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 149.2/Kep.237-Tapem/VII/2022

TENTANG TIM PELAKSANA PENILAIAN KAMPUNG TANGGUH JAYA DALAM RANGKA RUKUN WARGA TANGGAP DAN TANGGUH, MASYARAKAT SEHAT, EKONOMI TUMBUH DAN LINGKUNGAN TERTIB DAN AMAN DI KOTA BEKASI TAHUN 2022

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
I	Pengarah	Plt. Wali Kota Bekasi
II	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kota Bekasi
III	Ketua	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
IV	Sekretaris	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Bagian Bina Administrasi dan Kewilayahan pada Bagian Tata Pemerintahan
V	Anggota	1. Pelaksana PNS pada Bagian Tata Pemerintahan (3 Orang) 2. Pelaksana NON PNS pada Bagian Tata Pemerintahan (3 Orang)
VI	Publikasi dan Dokumentasi	1. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi (2 Orang); 2. Unsur Bagian Humas Setda Kota Bekasi (2 Orang).

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHianto TJAHYONO